

**MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK
SUBSIDI SISTEM TERTUTUP TERHADAP PEMENUHAN
PUPUK PETANI PADI DI NAGARI TALANG KOTO PULAI
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

OLEH:

ARI IRAWAN

05 115 014



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK SUBSIDI
SISTEM TERTUTUP TERHADAP PEMENUHAN PUPUK PETANI PADI DI
NAGARI TALANG KOTO PULAI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi tahun 2009 dan 2010 terhadap pemenuhan pupuk petani padi di Nagari Talang Koto Pulai Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai Juli 2010. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendiskripsikan proses penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem tertutup sesuai dengan prinsip 6 Tepat mulai dari Lini I sampai ke kelompok tani padi di Nagari Talang Koto Pulai; (2) mengetahui permasalahan yang menghambat bagi kelompok tani untuk memperoleh pupuk bersubsidi dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi sistem tertutup untuk kelompok tani padi di Nagari Talang Koto Pulai.

Metoda penelitian adalah studi kasus tentang pemenuhan pupuk di tingkat petani.. Variabel yang diamati adalah: 1) Profil pelaku penyaluran pupuk bersubsidi Nagari Talang Koto Pulai Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 2) Profil lembaga pendukung lainnya, misal Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); 3) Proses penyaluran pupuk bersubsidi sistem tertutup dari Lini I sampai ke petani; 4) faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi sistem tertutup. Data-data yang diperoleh dari responden berupa data primer dan data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses dan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi belum cukup menjamin kebutuhan pupuk bagi kelompok tani. Pengadaan pupuk dari Lini I sampai ke kelompok tani kurang efektif, karena pengadaan dan penyaluran yang tidak sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaktetapan harga, tempat, dan waktu penyaluran pupuk subsidi. Pembagian pupuk subsidi sesuai dengan alokasi dan kebutuhan kelompok di daerah cangkupan pengecer. Permasalahan yang dihadapi petani dalam pemenuhan pupuk bersubsidi juga dipengaruhi oleh sosial ekonomi petani seperti tingkat kepemilikan modal yang akan mempengaruhi pengembangan usahatani.

Dari hasil penelitian tersebut, disarankan kepada pemerintah bahwa penting dilakukan pengawasan terhadap proses dan mekanisme pengadaan, penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan serta keterlibatan PPL sebagai salah satu anggota KP3 ditingkat kabupaten/kota. Hendaknya Tim KP3 juga melakukan pengawasan terhadap distributor dan pengecer, terutama dalam penetapan harga pupuk bersubsidi yang diterima kelompok tani. Perlu adanya penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani tentang peraturan dan kebijakan pupuk bersubsidi, keterlibatan anggota kelompok tani tersebut dalam pembuatan RDKK serta keterlibatan mereka sebagai penyalur pupuk bersubsidi kepada anggota kelompok tani.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pupuk adalah suatu bahan kimia atau organisme yang disediakan untuk digunakan sebagai unsur hara secara langsung atau tidak langsung pada tanaman. Berdasarkan terjadinya, pupuk dibedakan atas pupuk buatan dan pupuk alam. Pupuk alam adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang melalui proses rekayasa, sedangkan pupuk buatan adalah pupuk yang berasal dari rekayasa secara kimia, fisika atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk seperti Urea, ZA, NPK, dan SP-36 (Departemen Pertanian 2007).

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan usahatani. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk membantu petani memperoleh pupuk melalui kebijakan yang mempermudah petani, salah satunya ialah melalui program pupuk bersubsidi yang telah lama ditetapkan oleh pemerintah (Simatupang, 2004).

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pengecer hanya bisa melayani penjualan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, berbeda peraturan sebelumnya, dimana pengecer bisa melayani penjualan pupuk kepada siapa saja (Darwis, 2008).

Pupuk bersubsidi dalam penerapannya mengalami berbagai macam kendala, salah satu kendala yang sering menjadi permasalahan yaitu kendala dalam penetapan mekanisme distribusi pupuk. Permasalahannya tersebut terkait dengan tidak sesuainya jumlah ketersediaan pupuk dengan jumlah yang dibutuhkan oleh petani, pengambilan keuntungan di luar ketentuan, pungutan liar di sepanjang jalur distribusi, dan kenaikan biaya distribusi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Oktober 2005 (Ilham, 2008).

Pemenuhan kebutuhan pupuk kepada petani dengan jumlah yang sangat besar dalam waktu yang singkat, sering menghadapi kendala yang dapat

menimbulkan terjadinya keterlambatan dan kekurangan suplai. Disisi lain, ada perbedaan pola produksi pupuk dengan kebutuhan petani. Pupuk hasil proses pabrikasi dihasilkan dengan jumlah dan waktu yang tanpa kecuali terjadi kerusakan pabrik, namun kebutuhan petani sangat dipengaruhi iklim atau musim. Ini sering menimbulkan terjadinya keterlambatan suplai pupuk pada suatu daerah (Ilham, 2008).

Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi mulai tahun 2009, mengalami perubahan. Bila sebelumnya menggunakan sistem terbuka, maka saat ini distribusi pupuk bersubsidi menerapkan sistem tertutup. Sistem tertutup adalah proses penyaluran pupuk yang diawasi oleh pemerintah, di mana para pengecer bisa menjual pupuk hanya di wilayah cakupannya sendiri dan petani harus membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk mendapatkan pupuk melalui persetujuan PPL. Sedangkan pada sistem terbuka, proses penyaluran pupuk bebas dalam artian penyaluran pupuk sesuai dengan permintaan petani/pihak swasta yang membutuhkannya tanpa melakukan pembuatan RDKK dan pupuk bisa dijual di daerah manapun. Hal ini sebagai upaya pemerintah, agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. Perubahan mekanisme tersebut, menindak lanjuti Peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian RI terbaru (Rahman, 2009).

Mengacu pada peraturan tersebut, distribusi pupuk bersubsidi mengalami perubahan dari sistem terbuka menjadi sistem tertutup. Adanya perubahan mekanisme tersebut, petani yang pada awalnya bisa membeli pupuk dengan bebas, sekarang hanya bisa membeli pupuk pada pengecer yang ada di wilayahnya. Secara umum, pergantian Permendag dari Nomor: 03/2006 ke Nomor: 21/2008, hanya mengandung sedikit perubahan dengan penambahan pada beberapa pasal-pasal nya. Namun demikian dapat dipastikan akan terjadi perubahan yang cukup signifikan dilapangan pada proses pelaksanaannya (Rahman, 2009).

Rahman (2009) menambahkan bahwa distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya. Pupuk bersubsidi oleh pemerintah diperuntukan disektor pertanian, meliputi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, penghijauan pakan ternak, serta budidaya ikan

dan udang. Perdagangan dan penyaluran sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat yaitu: (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat mutu, (6) tepat waktu, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tepat waktu dan mutu dari lini I-IV. Demikian juga produsen berhak melakukan penataan kembali terhadap wilayah kerja distributor. Pelanggaran terhadap ketentuan perdagangan dan distribusi pupuk bersubsidi, akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penjual tidak diizinkan menjual dengan harga melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan peraturan Nomor: 50/Permentan/ SR.13011/2009 tentang kebutuhan, dan harga HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2010, pupuk urea Rp1.200 per kg. Jenis pupuk SP-36 Rp1.550 per kg, pupuk ZA Rp1.050 per kg, pupuk NPK phonska (15:15:15) Rp1.750 per kg, pupuk NK pelangi (20:10:10) Rp1.830 per kg, pupuk NPK Kujang (30:6:8) Rp1.586 per kg dan organik Rp500 per kg (Rahman, 2009).

Pemerintah, produsen, distributor dan pengecer berperan penting dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi. Jika pengadaan dan penyaluran tidak sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat, maka upaya ketahanan pangan nasional tidak akan tercapai. Untuk itu, diharapkan realisasi peraturan perundang-undangan pupuk dijadikan patokan bagi produsen, distributor dan pengecer (Andyana dan Kariyasa, 2000).

Sebagai bentuk kosekuensi dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, maka pemerintah konsisten dalam berupaya meningkatkan produksi pertanian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan dalam bentuk peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) untuk mencapai tambahan dua Ton peningkatan 5% peraturan sampai dengan tahun 2009. Upaya pemerintah ini perlu dapat dukungan, salah satunya adalah melalui sarana produksi terutama pupuk untuk peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian (Departemen Pertanian, 2007).

Agar peraturan tersebut sampai kepada masyarakat, maka diperlukan sosialisasi oleh pemerintah, sesuai dengan pengawasan distribusi pupuk

bersubsidi, berserta pemimpin produsen pupuk (Petrokimia Gresik dan Pusri Palembang), distributor, pengecer, camat, perwakilan kepala desa, perwakilan ketua kelompok tani. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan baru untuk mengatasi masalah di atas, yaitu melalui mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi sistem tertutup, yang mengharuskan setiap petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan udang tergabung dalam kelompok tani, dengan menyiapkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang akan disahkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) serta Kepala Desa setempat yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota setempat (Rahman, 2009).

Ketersedian pupuk dilapangan sangat membantu petani dalam melaksanakan usahatani. Pemberian pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan harga yang layak, diharapkan akan dapat mempermudah petani dalam menerapkan teknologi pemupukan berimbang secara spesifik yang dianjurkan berdasarkan lokasi pelaksanaan usahatani. Mengingat pentingnya peranan pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperhatikan kemampuan daya beli petani yang lemah dan disisi lain kebutuhan pupuk bersubsidi dirasakan langka dilapangan, maka dilakukan perbaikan mekanisme penyaluran serta pengawasan pupuk bersubsidi (Dapartemen Pertanian, 2004)

1.2 . Perumusan Masalah

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) untuk mencapai tambahan produksi beras dua ton pada tahun 2007 dan peningkatan 5% pertahun sampai dengan tahun 2009. Peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil pertanian. Pada umumnya petani telah menepatkan pupuk sebagai kebutuhan utama sehingga dari tahun ke tahun permintaan pupuk cenderung meningkat (Departemen Pertanian, 2007).

Namun semakin tingginya jumlah permintaan pupuk tingkat lapangan yang diiringi dengan perkembangan industri pupuk dan beragam merek tersebut, ternyata menjadi peluang bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk andil/ikut dalam perdagangan pupuk tanpa mengindahkan aturan berlaku. Hal

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani padi di Nagari Talang Koto Pulau dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Proses mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai ke Lini IV masih kurang efektif karena tidak sesuai dengan prinsip 6 tepat. Penetapan kebutuhan pupuk subsidi di lapangan terkesan acak. Realisasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penyaluran pupuk subsidi dari Lini III dan Lini IV tidak bisa mencapai tepat harga, tepat tempat dan waktu, sehingga menimbulkan masalah pula dalam penyaluran pupuk bersubsidi ke petani. Penyimpangan sering dilakukan oleh pengecer dan menyebabkan kelompok tani susah memperoleh pupuk. Disamping itu kelompok sering kesulitan mengambil pupuk yang sudah datang di kios pengecer resmi, karena jauh dan kekurangan dana. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi sistem tertutup ini juga lemah, sehingga menyebabkan harga pupuk tidak sesuai dengan tingkat HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Permasalahan yang dihadapi kelompok tani dalam pemenuhan pupuk subsidi sistem tertutup ini berkoeksistensi dengan beberapa kendala yang datang dari anggota kelompok atau kelompok tani masing-masing. Dari segi anggota kelompok sering mengalami masalah kekurangan dana untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Hidup anggota kelompok tani relatif pas-pasan sehingga sering melakukan peminjaman kepada orang lain untuk membeli pupuk tersebut. Masalah internal ini diperkuat oleh ketidakakuratan RDKK. RDKK disusun hanya oleh Ketua Kelompok tani, tidak berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M.O. dan K, Kariyasa. 2000. *Perumusan Kebijakan Harga Gabah dan Pupuk Dalam Era Pasar Bebas*. Laporan Bulanan Agustus 2000. Puslitbang Sosek Pertanian, Bogor.
- Arifin, Bustanul. 2000. *Pembangunan Pertanian: Paradigma, Kinerja dan Opsi Kebijakan*. Jakarta. Indef.
- . 2001. *Kebijakan Pertanian*. Lampung. VNV. Lampung.
- . 2002. *Kemelut kelembagaan Pupuk dan Ketahanan Pangan*. Kompas, 22 Mei 2002. www.gizi.net. [30 Januari 2008].
- . 2006. *Opsi Kelangkaan pupuk*. Media Indonesia, 12 April 2006. <http://barifin-multiplier.com>. [30 Januari 2008].
- . 14 September 2009. *Babak Baru Kebijakan Subsidi Pupuk*. www.kompas.com. (13 Februari 2010).
- Azzaino, B. 1981. *Tataniaga Pertanian*. Fakultas Pertanian. IPB: Bogor.
- BPS. Pesisir Selatan 2010. *Keputusan Bupati Jumlah Penduduk*. No. 470/67/kpts/BPT-Ps/. (21 Januari 2010).
- Darwis, Valeriana. Kompas. 2009. *Distribusi Pupuk Sistem Tertutup*. (Thursday, 14 Agustus 2009). <http://www.menlh.go.id>
- Depertemen Pertanian. 2004. *Mekanisme Perbaikan Subsidi Pupuk dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi*.
- . 2007. *Petunjuk pengawasan pupuk dan pestisida*. Jakarta
- . 2008. *Rancangan Model Subsidi Terpadu Sektor Pertanian*.
- . 2009. *Pengkajian Subsidi Pupuk*
- Daniel, Moehar. 2002. *Metoda Penelitian Sosial Ekonomi : Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- . 2003. *Metoda Penelitian Ekonomi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- . 2007. *Lembaga Unik Memacu Ekonomi Masyarakat Pedesaan*. Tabloid Pertanian. Edisi No.43/September/Tahun-V/2007.